

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1124/Pdt.G/2016/PA.Kra

الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:-----

1. **Triyani**, Lahir Karanganyar 12 Juli 1973 (Umur 43 tahun), Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Janda Mati, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Tegalmulyo RT.03 RW.04, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagai **Penggugat I**;-----

2. **Reza Maulasadra Muthahri**, Lahir Bandung 26 Desember 1983 (Umur 23 tahun), Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Status Janda, Pekerjaan --, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Tegalmulyo RT.03 RW.04, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagai **Penggugat II**;-----

Keduanya memberi kuasa kepada **Muh. Kurniawan BW, S.Ag, S.H., M.H.**, Advokat beralamat di Jalan Adi No. 8 Kepatihan Wetan, Jebres, Surakarta, berdasar surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2016, sebagai Para Penggugat;-----

melawan

Pimpinan Cabang PT BPRS Sukowati Sragen Cabang Karanganyar beralamat di Jl. Nusa Indah IV No.18 Ngringo, Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah; sebagai **Tergugat**;-----

dan

Agung Susilo, SH. Notaris beralamat di Jl. Raya Palur, Jaten, Kabupaten Karanganyar; sebagai **Turut Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar Para Penggugat di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar

Nomor 1124/Pdt.G/2016/PA.Kra, mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat I adalah istri DR. Yadi Purwanto, MM. MBA dari pernikahannya (perkawinannya) yang sah;-----
2. Bahwa, atas perkawinan tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak yakni, **Penggugat II** (laki-laki) dan Refiqa Najwa Fatima (perempuan), lahir Surakarta 13 September 2004 (Umur 12 tahun);-----
3. Bahwa, pada tanggal 31 Desember 2015 DR. Yadi Purwanto, MM. MBA, melakukan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 031/BSS-Kra/I-MTJ/XII/2015 kepada Tergugat yang disahkan oleh Turut Tergugat yang jumlah pembiayaan Rp.333.380.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian DR. Yadi Purwanto, MM. MBA, harus membayar uang sewa manfaat (*Ujroh*) sebesar Rp.440.061.600,- (*Empat ratus empat puluh juta enam puluh satu ribu enam ratus rupiah*), sehingga total pembiayaan dan ujroh sejumlah Rp.773.441.600,- (*Tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat satu ribu enam ratus rupiah*) dengan jangka waktu 96 bulan berakhir pada 05 Desember 2023;-----
4. Bahwa, pada tanggal 31 Desember 2015 DR. Yadi Purwanto, MM. MBA melakukan Akad Pembiayaan Murabahah atau jual beli Nomor 027/BSS_Kra/MRA/INV/XII/2015 kepada Tergugat untuk pembelian bahan material pembangunan Kost dan Minimarket yang disahkan oleh Turut Tergugat sebesar Rp.866.620.000,- (*Delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*) kemudian DR. Yadi Purwanto, MM. MBA, memberikan keuntungan kepada **Tergugat** sebesar Rp.1.143.938.400,- (*Satu milyar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus rupiah*), sehingga total hutang sebesar Rp.2.010.558.400,- (*Dua milyar sepuluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah*) dengan jangka waktu 96 bulan berakhir pada 05 Desember 2023;-----
5. Bahwa, sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 031/BSS-Kra/I-MTJ/XII/2015 dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 027/BSS_Kra/MRA/INV/XII/2015 DR. Yadi Purwanto, MM. MBA telah menyerahkan obyek yang dijadikan jaminan pelunasan hutang kepada Tergugat yakni;-----
 - 5..1. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 441 Luas 2014 m² AJB atas nama DR. Yadi Purwanto, MM. MBA;-----

- 5..2. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 8004 Luas 171 m² AJB atas nama Penggugat I yang terletak di Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta;-----
- 5..3. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6382 Luas 101 m² AJB atas nama DR. Yadi Purwanto, MM. MBA Suami Penggugat I yang terletak di Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta;-----
- 5..4. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4672 Luas 320 m² AJB atas nama DR. Yadi Purwanto, MM. MBA Suami Penggugat I yang terletak di Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta;-----
- 5..5. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 14064 Luas 100 m² AJB atas nama DR. Yadi Purwanto, MM. MBA & Penggugat I yang terletak di Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta;-----
6. Bahwa, pencairan dana dari Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 031/BSS-Kra/I-MTJ/XII/2015 dan Akad Pembiayaan Murabahah atau jual beli Nomor 027/BSS_Kra/MRA/INV/XII/2015 Tergugat kepada DR. Yadi Purwanto, MM. MBA melalui rekening Penggugat I sebesar Rp.333.380.000,- (*Tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*) dan Rp.866.620.000,- (*Delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*) sehingga total sejumlah Rp.1.200.000.000,- (*satu milyar dua ratus juta rupiah*);-----
7. Bahwa, DR. Yadi Purwanto, MM. MBA. (Alm) dan Penggugat I harus membagi keuntungan atau bagi hasil atau bunga kepada Tergugat atas Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 031/BSS-Kra/I-MTJ/XII/2015 dan Akad Pembiayaan Murabahah atau jual beli Nomor 027/BSS_Kra/MRA/INV/XII/2015 sebesar Rp.440.061.600,- (*Empat ratus empat puluh juta enam puluh satu ribu enam ratus rupiah*) dan sebesar Rp.1.143.938.400,- (*Satu milyar seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus rupiah*) sehingga total keuntungan atau bagi hasil atau bunga yang diterima Tergugat sebesar Rp.1.584.000.000,- (*Satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah*);-----
8. Bahwa DR. Yadi Purwanto, MM. MBA. (Alm) dan Penggugat I telah melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat Rp.136.000.000,- (angsuran) + Rp.29.000.000,- (save deposit) sehingga total Rp.165.000.000,- (*seratus enam puluh lima juta rupiah*); -----
9. Bahwa, kemudian pada tanggal 1 Mei 2016 DR. Yadi Purwanto, MM. MBA meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 351/V/2016

yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dustira Kesdam III/Siliwangi, Cimahi, Jawa Barat;-----

10. Bahwa, dalam kenyataannya DR. Yadi Purwanto, MM. MBA telah mengambil dana tersebut dan tidak merealisasikan atas pembelian obyek yang sesuai dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 031/BSS-Kra/I-MTJ/XII/2015 pembelian bahan material pembangunan Kost/Minimarket dan Akad Pembiayaan Murabahah atau jual beli Nomor 027/BSS_Kra/MRA/INV/XII/2015;-----

11. Bahwa, pada bulan Juli 2016 Tergugat melakukan musyawarah kepada Penggugat I di rumah Penggugat I tetapi tidak berhasil;-----

12. Bahwa, dikarenakan tidak adanya pemantauan yang dilakukan oleh Tergugat dalam pembelian bahan material pembangunan Kost dan Minimarket serta tidak adanya sewa manfaat (*Ujroh*), maka Para Penggugat khawatir bahwa hal ini masuk dalam katagori perbuatan melawan hukum dikarenakan beralih kepada bunga dan masuk katagori riba;-----

13. Bahwa, oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka menimbulkan Kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami, diderita dan ditanggung Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:-----

A. Kerugian Materiil:-----

Memberikan keuntungan Rp.1.584.000.000,- (Satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah) kepada Tergugat;-----

B. Kerugian Immateriil:-----

Perbuatan Melawan Hukum Tergugat meresahkan Para Penggugat, sehingga menguras waktu, tenaga dan pikiran untuk mengurus perkara ini. maka wajar bila Penggugat mengalami, menderita dan menanggung kerugian Isebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);-----

Berdasarkan atas segala uraian tersebut di atas, maka kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, untuk memberikan putusan hukum sebagai berikut:-----

Primair :-----

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat;-----
2. Menyatakan Menurut Hukum Para Penggugat adalah merupakan salah satu Ahli Waris dari Almarhum DR. Yadi Purwanto, MM. MBA;-----

3. Menyatakan Menurut Hukum Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 031/BSS-Kra/I-MTJ/XII/2015 dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 027/BSS_Kra/MRA/INV/XII/2015 yang di tandatangani oleh DR. Yadi Purwanto, MM. MBA. (Alm), Penggugat I dan Tergugat yang disahkan oleh Turut Tergugat tertanggal 31 Desember 2015 tidak sah dan batal demi hukum;-----
4. Menyatakan jaminan atas pelunasan hutang yang diberikan DR. Yadi Purwanto, MM. MBA dan Penggugat I kepada Tergugat yakni;-----
 - 4.1. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 441 Luas 2014 m² AJB atas nama DR. Yadi Purwanto, MM. MBA;-----
 - 4.2. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 8004 Luas 171 m² AJB atas nama Penggugat I yang terletak di Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta;-----
 - 4.3. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6382 Luas 101 m² AJB atas nama DR. Yadi Purwanto, MM. MBA Suami Penggugat I yang terletak di Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta;-----
 - 4.4. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4672 Luas 320 m² AJB atas nama DR. Yadi Purwanto, MM. MBA Suami Penggugat I yang terletak di Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta;-----
 - 4.5. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 14064 Luas 100 m² AJB atas nama DR. Yadi Purwanto, MM. MBA & Penggugat I yang terletak di Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta;-----Adalah tidak sah dan batal demi hukum;-----
5. Menyatakan Penggugat I mempunyai pinjaman kepada TERGUGAT sejumlah Rp.1.200.000.000,- (*satu milyar dua ratus juta rupiah*);-----
6. Menyatakan Menurut Hukum Para Penggugat telah membayar angsuran kepada Tergugat sejumlah Rp.165.000.000,- (*seratus enam puluh lima juta rupiah*);-----
7. Menyatakan Menurut Hukum Para Penggugat mempunyai kekurangan kepada Tergugat sebesar Rp.1.035.000.000,- (*satu milyar tiga puluh lima juta rupiah*);-----
8. Menyatakan pemberian Penggugat atas keuntungan atau bagi hasil kepada Tergugat sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 031/BSS-Kra/I-MTJ/XII/2015 dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 027/BSS_Kra/MRA/INV/XII/2015 sebesar Rp.1.584.000.000,- (*Satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah*) adalah bunga dan katagori riba;

9. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membuat akad hutang piutang atau pinjam meminjam atas kekurangan angsuran sesuai waktu tertentu dan tidak adanya unsur bunga yang mengarah riba;-----
10. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Upaya Hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uit Voorbar Bijvooraad*);-----

Subsidaair :-----

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Karanganyar melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap kuasanya, sedang Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap, meskipun keduanya telah dipanggil secara patut;-----

Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan atas nasehat majelis, akhirnya Para Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugata Para Penggugat pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 11 Oktober 2016, Para Penggugat dengan suratnya tanggal 11 Oktobrt 2016 yang disampaikan melalui kuasanya, menyatakan mencabut perkaranya;-----

Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut perkara adalah hak dari Para Penggugat, apalagi gugata Para Penggugat belum dijawab Tergugat, sehingga tidak perlu meminta persetujuan Tergugat (pasal 271 Rv);-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya dinyatakan dikabulkan, dan Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, pasal 271–272 Rv dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya;-----

2. Menetapkan perkara nomor 1124/Pdt.G/2016/PA.Kra dicabut;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1438 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Misbachul Munir, M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Drs. Mudara M.SI. dan Drs. Daldiri, S.H., sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Edy Margono sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan tanpa hadirnya Turut Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Mudara, M.SI.

Drs. H. Misbachul Munir, M.H.

ttd

Drs. Daldiri, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Edy Margono

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	150.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	241.000,-

Sejalan dengan aslinya,
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Karanganyar



Drs. Zamzami M.SI.